



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO
DENGAN
GANESHA OPERATION KOTA METRO**

NOMOR : 470 / 747 / D.11 / 2019

NOMOR : 112 / 60 / 2019

TENTANG

**KERJASAMA PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
PADA GANESHA OPERATION KOTA METRO**

Pada hari **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dra. MARIA FITRI JAYASINGA, M.Pd.**
Alamat : **Jln. Imam Bonjol No. 26 Kota Metro**
Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro,**
yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : **DONI PERMANA, S.Si**
Alamat : **Jl. A.H Nasution 93 Kota Metro**
Jabatan : **Kepala Cabang Ganesha Operation Lampung**
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menindaklanjuti Nota Kerjasama antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro Nomor: 470/ /D.11/2019 Perihal Kemitraan Kerjasama Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) pada lembaga bimbingan belajar **GANESHA OPERATION**, berdasarkan surat jawaban penawaran kerjasama tertanggal 30 September 2019 nomor 112 / 60 / 2019 yang ditandatangani oleh pimpinan **GANESHA OPERATION**, tentang Konfirmasi Kemitraan Kerjasama Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pendaftaran bimbingan belajar pada **GANESHA OPERATION** cabang Kota Metro dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
- (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
- (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).
- (6) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 471.13/1879/DUKCAPIL tanggal 25 Februari 2019 tentang Pelaksanaan Program Penerapan Kartu Identitas Anak dan Pemanfaatannya.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan Peran PARA PIHAK dalam Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (untuk selanjutnya disebut KIA);
- (2) Mewujudkan komitmen bersama PARA PIHAK untuk memberikan keringanan bagi anak di Kota Metro dalam memperoleh layanan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** berupa tambahan discount atau potongan harga.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) ; dan
- (2) Pemberian kemudahan/keringanan untuk memperoleh produk/layanan yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Melaksanakan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memberikan sosialisasi berkesinambungan tentang penerbitan dan pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai kartu diskon/potongan harga pada layanan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mengikut sertakan **PIHAK KEDUA** dalam Kegiatan yang dianggap potensial dalam pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan **PIHAK KESATU** atas persetujuan pimpinan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. *Memberikan harga khusus/spesial berupa diskon/potongan 10% Biaya Reguler pada program bimbingan belajar Reguler/Eksekutif SD-SMP-SMA, dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - *Menunjukkan Kartu Identitas Anak (KIA)*
 - *Dapat diberlakukan dengan diskon lain*
 - *Berlaku khusus di Ganesha Operation Metro*
 - *Berlaku dari 09 September 2019 s.d 16 Mei 2020*
 - b. *Membantu publikasi tentang penerbitan dan penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui media sosialisasi baik di gerai ataupun store yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.*

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Mendapatkan bantuan sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap **PIHAK KEDUA** dalam pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) pada pelayanan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Mendapatkan sosialisasi berkesinambungan tentang pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Diikutsertakan oleh **PIHAK KESATU** dalam kegiatan yang dianggap Potensial dalam penerbitan dan penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PELAKSANAAN PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

- (1) PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama;
- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan atau menugaskan kepada Tim Kerja Pelaksana Kegiatan Percepatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA);

- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada unit kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK sampai dengan **16 Mei 2020** dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila :

- a. Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai ; atau
- b. Atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalam Standard Operasional dan Prosedur (SOP).

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Dra. MARIA FITRI JAYASINGA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630301 198303 2 006

PIHAK KEDUA,

DONI PERMANA, S.Si
Kepala Cabang Ganesha Operation Lampung

Kepada Yth. : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro
Perihal : Tanggapan Kerjasama Pemanfaatan Dokumen Kependudukan KIA
(KEMAPEDOKIA)

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Walikota Metro No.470/832.A/D11.04/2019 perihal pengajuan Kerjasama Pemanfaatan Dokumen Kependudukan KIA (KEMAPEDOKIA) dalam rangka mendukung program peningkatan kepemilikan KIA di Kota Metro, maka dengan ini kami Bimbingan Belajar Ganesha Operation Metro, bersedia menjalin kemitraan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro dalam bentuk pemberian Voucher Diskon Bimbingan Belajar dengan keterangan informasi sebagai berikut:

Besaran Diskon	Program Bimbel	Keterangan
10% Biaya Reguler	- Reguler SD- SMP-SMA - Eksekutif SD- SMP-SMA	-Dapat diberlakukan bersamaan dengan diskon lain -Tidak berlaku bagi siswa yang mendapat diskon $\geq 50\%$ -Berlaku khusus di Ganesha Operation Metro -Berlaku dari 9 September 2019 s.d 31 Desember 2019

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Bandarlampung, 09 September 2019



Doni Permana, S.Si
Kepala Cabang